



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu adanya peningkatan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah dan non pemerintah guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah utara.

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Kepala dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah.
11. Kepala Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
13. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat bentukan masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah,

program daerah dan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

20. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
21. Anggaran Responsif Gender adalah alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program atau kegiatan tertentu yang indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
22. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan berupa keterangan, gagasan maupun kenyataan berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang perlu diketahui masyarakat secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, sebagai proses perubahan perilaku ke arah responsif gender.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/desa yang selanjutnya disebut Musrembangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan/desa yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahan/desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrembangcam adalah forum musyawarah antar para pelaku pembangunan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan perencanaan kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan oleh Camat.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrembang RPJMD adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas, mempertajam dan menyepakati rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sebagai penjabaran dari RPJMD.

27. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang direncanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang direncanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra.
29. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan kegiatan yang disusun oleh tim teknis yang akan dilaksanakan pada periode /waktu tertentu.
30. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan / program / kegiatan pembangunan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
31. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh pokja PUG dengan tugas melakukan analisis anggaran yang berprespektif gender dan menyusun RAD PUG.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- a. kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. kualitas keluarga; dan
- d. sistem data gender.

BAB III

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kualitas Hidup Perempuan meliputi:

- a. pelembagaan PUG ;

- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua
Pelebagaan PUG

Paragraf
Umum

Pasal 4

Pelebagaan PUG meliputi:

- a. penetapan koordinator PUG;
- b. pokja PUG;
- c. *Focal Point* PUG;
- d. Penganggaran;
- e. perencanaan pembangunan berbasis gender;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pengawasan.

Paragraf 2
Koordinator
PUG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang membentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Pokja PUG terdiri atas:
 - a. ketua oleh kepala badan;
 - b. sekretariat oleh kepala dinas;
 - c. anggota meliputi:
 - 1. kepala PD;
 - 2. tim teknis terdiri dari:

- a) aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender paling banyak 5 (lima) orang.
- b) perwakilan unsur perguruan tinggi paling banyak 5 (lima) orang;
- c) perwakilan pers paling banyak 5 (lima) orang; dan
- d) perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 7

Tugas Pokja PUG meliputi:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja lingkup pemerintahan daerah;
- b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. menugaskan tim teknis untuk melakukan penyusunan RAD PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMD;
- d. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan agar responsif gender yang tersirat dan tersurat dalam RPJMD;
- e. mengkoordinasikan pembentukan *Focal Point* PUG di setiap PD atau unit kerja;
- f. mempromosikan PUG di tiap PD;
- g. melakukan penguatan kapasitas bagi para *Focal Point* PUG dalam menyusun anggaran yang responsif gender oleh tim teknis;
- h. mengawal penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender di PD masing-masing;
- i. memasukkan indikator gender dalam pedoman penyusunan APBD;
- j. memastikan anggaran responsif gender menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD bersama DPRD;
- k. mengadakan rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan pelaksanaan PUG di Daerah;
- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
- m. mengadakan rapat koordinasi sebelum penyusunan RKPD.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah berwenang membentuk *Focal Point* PUG di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- (3) Kepengurusan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penanggungjawab oleh sekretaris daerah;
 - b. koordinator oleh pejabat eselon IIB yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. wakil koordinator oleh pejabat eselon IIIA setiap bagian pada sekretariat daerah kecuali pejabat eselon IIB sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. anggota oleh perwakilan pejabat dan/atau staf dari semua bagian pada sekretariat daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala PD wajib membentuk *Focal Point* PUG PD.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Kepengurusan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab oleh kepala PD;
 - b. koordinator oleh pejabat eselon III A yang membidangi urusan perencanaan pada PD;
 - c. Wakil Koordinator oleh Pejabat Eselon IIIB yang memiliki kompetensi dalam PUG; dan
 - d. Anggota oleh perwakilan Pejabat atau staf dari bidang dan sekretariat pada PD.

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit berwenang membentuk *Focal Point* PUG Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kepengurusan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab oleh direktur rumah sakit;
 - b. koordinator oleh pejabat eselon IIIB yang membidangi perencanaan rumah sakit;
 - c. wakil koordinator oleh pejabat eselon IVA yang memiliki kompetensi dalam PUG; dan
 - d. anggota oleh perwakilan pejabat atau staf pada bidang atau bagian yang ada pada rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang membentuk *Focal Point* PUG Puskesmas.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Kepengurusan *Focal Point* PUG puskesmas terdiri atas:

- a. penanggungjawab oleh Kepala Puskesmas;
- b. koordinator oleh pejabat eselon IV B yang membidangi perencanaan Puskesmas; dan
- c. anggota terdiri dari staf Puskesmas.

Pasal 12

Tugas *Focal Point* PUG meliputi:

- a. membantu pengambil kebijakan unit kerja dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terdapat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu unit kerja untuk mengevaluasi dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih responsif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerja lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan pembangunan agar responsif gender yang tersirat dalam Renstra PD, Renja PD dan RKPD;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG dan/atau kelompok kerja nasional PUG; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik dan dilaporkan kepada bupati melalui ketua pokja PUG.

Paragraf 5

Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Gender

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Musrenbangdus;
 - b. Musrembangdes/kel;
 - c. Musrembangcam;
 - d. Musrenbang tingkat daerah;

- e. penyusunan RPJMD;
 - f. penyusunan Renstra PD;
 - g. penyusunan Renja PD; dan
 - h. RKPD;
 - i. penyusunan RAPBD;
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dengan menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* atau metode analisis lain.
- (5) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra PD dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 14

- (1) Badan bertanggung jawab menyusun panduan perencanaan pembangunan berbasis gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan dalam memfasilitasi:
- a. Musrenbangdus;
 - b. Musrembangdes/kel;
 - c. Musrembangcam;
 - d. Musrenbang tingkat daerah;
 - e. penyusunan RPJMD;
 - f. penyusunan Renstra PD; dan
 - g. penyusunan Renja PD, yang responsif gender.
- (3) Penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Tim Teknis Pokja PUG.

Pasal 15

- (1) Metode *Gender Analisis Pathway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) digunakan sebagai cara membuat perencanaan di setiap PD.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap I analisa kebijakan yang responsif gender;
 - b. tahap II formulasi kebijakan yang responsif gender;
 - c. tahap III rencana aksi yang responsif gender;
 - d. tahap IV pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun; dan
 - e. tahap V monitoring dan evaluasi dari setiap tahap dan langkah yang diambil.

Paragraf 6

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan PUG di Daerah.

- (2) Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk membiayai kegiatan Pokja PUG dan *Focal Point* PUG PD dalam mengintegrasikan Gender di tingkat perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pembangunan di Daerah.

Paragraf 7

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Pokja PUG.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tiap PD dan/atau lembaga lainnya yang melaksanakan upaya PUG.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan melalui:

- a. pemantauan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsive gender baik di tingkat PD maupun di tingkat daerah;
- b. pemantauan RAD PUG; dan
- c. verifikasi Laporan pelaksanaan RAD PUG.

Pasal 19

Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan melalui:

- a. evaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan RAD PUG;
- b. penyusunan RAD PUG periode berikutnya;
- c. evaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan PUG tiap 6 (enam) bulan; dan
- d. penyusunan rencana pelaksanaan PUG 6 (enam) bulan berikutnya.

Paragraf 8

Pelaporan PUG

Pasal 20

- (1) Pokja PUG bertanggung jawab menyusun Laporan Pelaksanaan PUG setiap 6 (enam) bulan dan Laporan Pelaksanaan RAD PUG lima tahunan.

- (2) Kerangka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati bertanggung jawab memeriksa dan menyatakan persetujuan Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati bertanggung jawab dalam pengiriman laporan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf 9

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. perencanaan dan penganggaran responsif Gender yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi antara Pokja PUG dan *Focal Point* gender; dan
 - c. perkembangan pencapaian RAD PUG setiap tahun.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dapat dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG dan Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Upaya Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Badan bertanggungjawab dalam memfasilitasi perencanaan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan instrumen *gender analysis pathway*.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan pada organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggungjawab dalam memfasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang politik.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya dibidang politik; dan
 - b. mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam setiap kepengurusan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggungjawab dalam memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

Pasal 27

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab dalam memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;

- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasipermasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 28

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan bertanggungjawab dalam memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
 - e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 4

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Setiap PD bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas setelah menerima laporan yang disampaikan oleh PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk perencanaan penganggaran tahun berikutnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Perlindungan Perempuan meliputi :

- a. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;

Bagian Kedua

Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 31

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan organisasi bertanggungjawab memfasilitasi terbentuknya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembentukan UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 2

Rencana Aksi Daerah

Pasal 32

- (1) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. penetapan tim penyusun;
 - b. melakukan rapat untuk membentuk kelompok kerja berdasarkan indikator;
 - c. setiap Pokja melakukan identifikasi tujuan, target dan indikator;
 - d. menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait pencapaian masing- masing target; dan
 - e. menetapkan alokasi anggaran setiap program kegiatan.
- (2) RAD paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. arah kebijakan dan strategi pencapaian;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran yang berisi matriks pelaksanaan RAD.
- (3) Penyusunan RAD dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. RPJMN;

- b. RPJMD; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan RAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala terhadap PD melalui Dinas.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
 - c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
 - d. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi Kekerasan terhadap perempuan;
 - e. memberdayakan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi - organisasi perempuan

- untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan; dan
- f. membentuk jaringan kerja dalam rangka upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 36

- (1) Dinas dapat memberikan bantuan kepada Lembaga Layanan yang berada di daerah dalam bentuk:
- a. penguatan Lembaga Layanan; dan
 - b. pengembangan Lembaga Layanan
- (2) Penguatan kepada lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kompetensi anggota lembaga layanan; dan/atau
 - b. memfasilitasi pelatihan paralegal secara berkala
- (3) Pengembangan Lembaga Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. menyediakan sarana dan prasarana tambahan;
 - b. menyediakan pendekatan pelayanan berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - c. merekrut kader desa sebagai paralegal pembantu.

BAB V

KUALITAS KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Kualitas Keluarga meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggungjawab memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.

- (2) Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia layanan;
 - b. secara terkoordinasi dengan PD dan/atau lembaga terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan:
 1. peningkatan kemampuan berwirausaha bagi perempuan; atau
 2. pengembangan pelatihan kerja bagi perempuan.

Bagian Ketiga

Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Pasal 39

- (1) Fasilitasi pembentukan lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara membentuk pusat pembelajaran keluarga.
- (2) Tahapan pembentukan pusat pembelajaran keluarga meliputi:
 - a. menyiapkan regulasi;
 - b. menyiapkan sumberdaya manusia;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - d. pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Pusat pembelajaran keluarga berfungsi:
 - a. sebagai lembaga layanan dalam pencegahan dan konseling;
 - b. sebagai tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
 - c. penguatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - d. sebagai tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; dan
 - e. sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak.

BAB VI

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Sistem Data Gender meliputi :

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data; dan
- c. analisis dan penyajian data gender.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 41

- (1) PD yang melaksanakan tugas *focal point* PUG bertanggungjawab melaporkan data Gender dan kegiatan PUG yang dilaksanakan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan data Gender dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data

Pasal 42

- (1) Dinas setelah menerima laporan data Gender dan kegiatan PUG dari setiap *focal point Gender* yang ada di daerah melakukan pengolahan data.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilah data Gender dan kegiatan PUG dengan pengelompokan yang baik dan mudah untuk dianalisis.

Bagian Keempat

Analisis Dan Penyajian Data Gender

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan analisis terhadap data yang telah diolah.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan pemetaan yang memadai sehingga mudah untuk dipahami.
- (3) Analisis yang telah memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan menjadi sebuah data Gender daerah secara manual dan/atau elektronik.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

Kepada PD yang tidak membentuk Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang telah ada masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Agustus 2020



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, 
FRANSISKUS TILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH URATA TAHUN 2020
NOMOR 3, REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03
PERATURAN DAERAH TAHUN 2020.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. UMUM

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan pintu masuk bagi Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang sensitif dan responsif gender di masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat beberapa kondisi yang perlu diintervensi dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan. Hal ini terjadi karena ada banyak diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam mengembangkan diri dan kesempatan untuk pemenuhan hak mereka. Perempuan hanya dianggap sebagai kaum kelas dua. Tugasnya adalah mengurus rumah tangga dan tidak perlu bekerja. Hal ini yang perlu dilawan, stigma ini menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan program pemberdayaan.

Paradigma diatas tercermin dalam data keberadaan perempuan yang bekerja di Pemerintahan, data menunjukkan bahwa perempuan tidak berada pada posisi strategis untuk turut mengambil keputusan ataupun kebijakan terutama dalam urusan Pemerintahan melalui data ASN berdasarkan jenis kelamin yang tersedia di lapangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Peraturan Daerah inilah yang akan mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender secara jelas, tegas, seimbang dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas